



Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Cilacap,Jawa Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nadila Nur Falah¹, Lusy Liany², Indah Nadilla³, Aura C. Safnuri⁴, Valdissa A. Nitisara⁵, Ananda N. Setialin⁶, Dzikra N. Hazim⁷, Siti S. R. Haliza⁸, Muhamad R. Aribowo⁹, Muhamad N. Fahrezi¹⁰, Ian Prayoga¹¹, Muhamad F. Ilham¹², Raska Aflah¹³

Program Studi Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia¹⁻¹³

Email Korespondensi: lusy.liany@yarsi.ac.id, nadilanurfa@gmail.com, aurasafnuri@gmail.com, valdissaazka995@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

Corruption in the distribution of social assistance constitutes a serious problem that not only causes state financial losses but also directly affects the fulfillment of human rights, particularly for poor and vulnerable communities. This phenomenon reflects the abuse of authority in social assistance governance, which should function as an instrument of state protection. This study aims to analyze corruption in the distribution of social assistance in Cilacap Regency from the perspectives of criminal law and human rights, as well as to examine its implications for the state's obligations in fulfilling economic, social, and cultural rights. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, conducted through a literature review of laws and regulations, legal doctrines, and relevant academic sources. The results indicate that practices such as manipulation of beneficiary data, engineered distribution processes, and misappropriation of social assistance funds legally fulfill the elements of corruption as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. These acts are carried out unlawfully, aim to enrich individuals or other parties, and result in state financial losses. Furthermore, corruption in social assistance distribution directly hinders the realization of the rights to food, health, education, and social security, thereby reflecting the failure of the state to respect, protect, and fulfill human rights. This study emphasizes the importance of strengthening transparent and accountable social assistance governance oriented toward the protection and restoration of human rights.

Keywords: Corruption, Social Assistance, Human Rights, Economic Social and Cultural Rights, Rule of Law.

ABSTRAK

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta mengkaji implikasinya terhadap kewajiban

negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi data penerima, rekayasa distribusi, dan pengalihan dana bantuan sosial secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, bertujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, korupsi bantuan sosial secara langsung menghambat pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, sehingga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihian hak asasi manusia.

Kata Kunci: Korupsi, Bantuan Sosial, Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini menuntut negara untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan setiap orang di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. Pemenuhan HAM adalah elemen penting dalam negara hukum karena suatu pemerintahan yang demokratis hanya dapat berdiri dengan menjunjung tinggi martabat manusia dan supremasi hukum. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak muncul secara tunggal, melainkan gabungan dua doktrin utama, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law.

Pemikiran Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl mengenai *Rechtsstaat* mencakup empat unsur utama: hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan peraturan, peradilan adminitrasi dalam perselisihan. (Istiqamah, Yanlua, & Yanlua, 2024). Sementara itu, A.V. Dicey dalam doktrin *Rule of Law* menekankan tiga pilar penting, yakni supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Dua gagasan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan Hukum dan HAM haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, antara lain universalitas, non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, serta indivisibility dan interdependence yang menegaskan bahwa seluruh hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, terdapat prinsip akuntabilitas negara yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan sistem hukum nasional maupun kebijakan publik di Indonesia, konsep HAM mendapatkan landasan kuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi juga menegaskan bahwa dalam menikmati hak-haknya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan demi ketertiban serta nilai moral dalam masyarakat. Pengaturan lebih rinci mengenai HAM kemudian diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menguraikan klasifikasi hak-hak dasar, kewajiban negara, hingga mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Keberadaan lembaga seperti Komnas HAM menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan HAM berjalan secara efektif dan terukur.

Disisi lain, Hukum juga memiliki peranan penting. Hukum tidak hanya bertindak sebagai sarana untuk mengatur perilaku individu serta kelompok, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Dalam konteks mencapai keadilan sosial, hukum berperan krusial dalam melindungi hak-hak individu dan kolektif serta menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Tanpa adanya hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten, sulit bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Undang-undang berfungsi untuk menetapkan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (Zaetama, 2024).

Peran hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial merupakan proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Hukum dituntut untuk mampu beradaptasi serta berfungsi sebagai instrumen dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, undang-undang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan mengatur tindakan yang diperbolehkan dan dilarang demi kepentingan umum (Zaetama, 2024).

Dalam praktiknya, tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia adalah maraknya tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi manusia karena menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat melemahkan prinsip negara hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Susetyo, 2024). Korupsi merupakan persoalan yang bersifat universal dan dapat ditemukan di hampir seluruh negara, sehingga sulit untuk diberantas. Kesulitan tersebut muncul karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat hubungannya dengan politik, kekuasaan, dan penegakan hukum (Susetyo, 2024).

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* dalam bahasa Latin yang menggambarkan perubahan dari keadaan yang adil dan jujur menjadi sebaliknya. Kata tersebut berakar dari kata kerja *corrumpere* yang berarti merusak, memutarbalikkan, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain (Siregar, 2023). Robert Klitgaard

mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk status maupun materi, serta melanggar aturan pelaksanaan jabatan tersebut (Shalwa & Mariam, 2025).

Pengertian korupsi terus mengalami perkembangan dalam kajian akademik maupun sistem hukum Indonesia. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 mengaitkan korupsi dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang merugikan kepentingan publik. Pemahaman tersebut kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa korupsi mencakup perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, termasuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang (Siregar, 2023).

Di Indonesia kasus korupsi terus menggurita, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan distribusi bantuan sosial. Praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis mengganggu kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat akibat lemahnya pengawasan serta penyalahgunaan otoritas. Salah satu contohnya adalah dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cilacap periode 2020–2021, yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah (ANTARA News, 2020). Pengembangan kasus tersebut menunjukkan adanya pola korupsi sistematis yang melibatkan pejabat negara dan pihak swasta, sehingga semakin menegaskan bahwa korupsi bansos tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip negara hukum serta mencederai hak masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola penyaluran bantuan sosial agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang (Haroki, 2025; CNN Indonesia, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif**, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam konteks korupsi penyaluran bantuan sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan kasus (case approach)**.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan prinsip hukum terkait korupsi, negara hukum, serta kewajiban negara dalam pemenuhan

hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus korupsi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap yang melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta.

Sumber bahan hukum terdiri atas **bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi (terbit dalam sepuluh tahun terakhir), serta laporan lembaga resmi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara **kualitatif dengan teknik analisis preskriptif-analitis**, guna memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai keterkaitan antara korupsi bantuan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia serta implikasinya terhadap tanggung jawab negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu secara bertentangan dengan hukum. Praktik tersebut terbukti merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan melemahkan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pelayanan sosial, penelitian juga menemukan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi secara nyata menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai bentuk deviasi moral sekaligus pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan sosial (Pratama, 2023).

Salah satu kasus korupsi yang cukup memprihatikan ialah kasus korupsi penyaluran bantuan sosial beras di Kementerian Sosial (Cilacap). Kasus ini menunjukkan bagaimana kewenangan yang diberikan negara dapat diselewengkan melalui praktik pemotongan, pengalihan, atau manipulasi dana bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat rentan. Bantuan sosial yang dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan negara justru disalahgunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi oleh oknum tertentu. Tindakan ini mencerminkan kegagalan etika pejabat publik dalam menjalankan amanah jabatan serta mengabaikan kebutuhan materil masyarakat yang bergantung pada bantuan negara (Puanandini et al., 2022).

Secara yuridis, tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan memotong, menahan, atau mengalihkan dana bantuan sosial mengandung unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, praktik tersebut juga menunjukkan lemahnya struktur dan budaya hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan (Karunia, 2021).

Ditinjau dari sudut pandang tanggung jawab negara dalam kerangka HAM, korupsi dalam penyaluran bantuan sosial mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban *to protect dan to fulfill*. Aparatur negara yang seharusnya menjadi pelaksana mandat perlindungan sosial justru melakukan tindakan koruptif yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan yang merupakan hak konstitusionalnya (Jailani et al., 2020).

Selain mengandung unsur pelanggaran hukum dan HAM, kasus ini juga menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam tata kelola bantuan sosial. Ketiadaan pengawasan yang ketat membuka ruang terjadinya penyimpangan secara berulang dan menciptakan budaya permisif terhadap praktik korupsi, sehingga korupsi tidak lagi sekadar tindak pidana, melainkan ancaman moral dan struktural terhadap kesejahteraan masyarakat (Puanandini et al., 2022).

Korupsi pelayanan publik, khususnya dalam kasus bantuan sosial di Cilacap, merupakan penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pemenuhan hak dasar warga. Manipulasi dana bantuan ini mencerminkan kegagalan moral pejabat dan pelanggaran prinsip keadilan sosial, mengingat bantuan tersebut sejatinya adalah instrumen perlindungan bagi masyarakat terdampak krisis (Sudarmarto. E. 2020).

Fakta dan Implikasi Hukum Kasus Korupsi Bantuan Sosial

Secara faktual, kasus korupsi bansos beras dan PKH (2020–2021) di Cilacap melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta yang merugikan negara hingga Rp326 miliar. Tindakan kolektif ini secara sah memenuhi unsur pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP, di mana pelaku menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok (Feisal. R, 2025).

Dalam perspektif HAM, praktik ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB), yang menandakan kegagalan negara dalam kewajiban "memenuhi" (*to fulfil*). Penyelewengan anggaran menghalangi realisasi hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dan kovenan internasional (Prsetyo. S. A, 2011). Dampak terbesar dirasakan oleh kelompok rentan yang mengalami diskriminasi ekonomi akibat hilangnya akses terhadap sumber daya vital. Sebagaimana ditegaskan Allan McChesnay, pembiaran terhadap korupsi struktural yang menghambat program pemenuhan hak adalah bentuk nyata pelanggaran HAM oleh negara terhadap warganya yang paling membutuhkan perlindungan (Riyanti. D, 2025).

Dari sisi keadilan sosial, korupsi bansos mencederai prinsip keadilan distributif Notonagoro yang menekankan pembagian berbasis kebutuhan. Manipulasi data menyebabkan bantuan salah sasaran (*exclusion error*), yang tidak hanya memicu kecemburuhan sosial tetapi juga memperlebar ketimpangan karena negara gagal melindungi mereka yang berhak (Santoso. J, 2024). Implikasi korupsi ini bersifat multidimensi, mulai dari hilangnya jaring pengaman ekonomi hingga penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan. Keluarga miskin terpaksa

mengorbankan pendidikan demi pangan, menciptakan siklus kemiskinan struktural, penurunan kualitas gizi, serta peningkatan potensi kriminalitas akibat desakan kebutuhan (Engkus, 2022).

Terakhir, merujuk pada teori Lawrence M. Friedman, berulangnya kasus ini menunjukkan lemahnya struktur dan budaya hukum dalam pengawasan. Penegakan hukum tidak boleh sekadar menghukum pelaku, tetapi harus berorientasi pada pemulihan hak warga melalui perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan konstitusional (Sasongko. U. A, 2025). Dalam hal ini, seharusnya negara berkewajiban untuk menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, yang merupakan hasil dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang mendistribusikan kedaulatan mereka kepada negara melalui konstitusi. Dengan demikian, hak-hak warga yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia harus diperjuangkan dan menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, meningkatnya tingkat korupsi yang melibatkan elite partai dalam pemerintahan mencerminkan karakter pemerintah yang semakin represif karena mengabaikan prinsip hukum dan melanggar hak-hak dasar masyarakat (Susiana. D, 2022).

Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) merupakan hak dasar setiap manusia yang wajib dijamin oleh negara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan. Dalam Deklarasi Wina 1993 ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak EKOSOB. Aparat penyelenggara negara, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, diwajibkan berperan aktif dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut karena memiliki kewenangan dalam pengaturan serta distribusi sumber daya nasional (Nasution, 2023).

Korupsi yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), secara langsung berdampak pada kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak EKOSOB. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 (Permensos RI No. 10 Tahun 2017). Hal tersebut sejalan dengan kewajiban negara sebagai *duty bearer* untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak masyarakat (Nasution, 2023).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 menegaskan bahwa PKH merupakan instrumen hukum dan kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak atas kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Ketika korupsi terjadi dalam proses pendataan, penyaluran, maupun distribusi dana PKH, negara dapat dinilai gagal menjalankan kewajiban *obligation to fulfil* karena tindakan tersebut menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata tindak pidana, melainkan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi kelompok rentan memperoleh hak-haknya (Nasution, 2023).

Kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) menuntut negara agar menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu atau membatasi pemenuhan hak-hak warga negara, kecuali berdasarkan hukum yang sah. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh jenis hak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan (Nasution, 2023). Korupsi dan pelanggaran HAM berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan hak-hak EKOSOB, yang berbeda dari hak-hak sipil dan politik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak dan bermartabat (Nasution, 2023).

Kasus korupsi bantuan sosial beras di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Grundnorm Indonesia, sekaligus merusak legitimasi moral dan hukum penyelenggaraan negara. Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan urgensi penguatan tata kelola bantuan sosial agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional (CNN Indonesia, 2023). Tidak terpenuhinya hak-hak EKOSOB merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Menurut McChesney, pelanggaran dapat terjadi ketika negara gagal melindungi hak yang ada, tidak mengambil langkah yang diperlukan, tidak memenuhi standar minimum, membatasi hak secara tidak sah, memperlambat realisasi progresif, atau mengurangi program-program pemenuhan hak (Nasution, 2023).

Diskriminasi berbasis ekonomi juga memperparah kondisi kelompok rentan, yaitu kelompok yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan pengetahuan, sehingga berpotensi mengalami pelanggaran HAM secara berlapis (Rini, 2018). Menurut Notonagoro, keadilan sosial dalam Pancasila mencakup keadilan distributif, legal, dan komutatif. Dalam konteks bantuan sosial, keadilan distributif menjadi prinsip utama karena menuntut distribusi sumber daya berdasarkan kebutuhan. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran jelas bertentangan dengan prinsip tersebut (Rini, 2018).

Bantuan sosial pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, efektivitas bantuan sangat bergantung pada ketepatan data dan koordinasi antarinstansi pemerintah (Saragih et al., 2025). Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak EKOSOB tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara sebagai primary duty bearer. Ketika korupsi, lemahnya pengawasan, dan ketidaktepatan pendataan menghambat penyaluran bantuan sosial, negara tidak hanya gagal mewujudkan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban hukum internasionalnya. Oleh karena itu, pemenuhan EKOSOB harus ditempatkan sebagai agenda prioritas melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Rini, 2018; Saragih et al., 2025).

Kasus korupsi bantuan sosial beras dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Cilacap melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Pejabat Kementerian Sosial yang menjadi tersangka adalah Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto (ES), sementara pendamping PKH yang diperiksa meliputi ADP, FEZ, HM (Brebes), MMN, MMR (Tegal), NOV (Kota Tegal), BP (Cilacap), dan MDA (Banjarnegara).

Pihak swasta yang terlibat antara lain Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Kanisius Jerry Tengker (KJT), Herry Tho (HER), Rudy Tanoe, serta dua korporasi logistik. Para pelaku bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, dan tindakan yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Secara hukum, mereka dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Secara yuridis, perbuatan yang terungkap dalam kasus ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dan pihak swasta yang menyebabkan kerugian keuangan negara, baik melalui rekayasa dokumen, pencairan dana tanpa realisasi distribusi, maupun penarikan dana yang tidak berkaitan langsung dengan program bansos, menunjukkan terpenuhinya unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Dalam doktrin hukum pidana, korupsi bansos dipandang memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) yang tinggi karena dilakukan dengan kesadaran penuh atas dampaknya terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga secara normatif layak dikenakan sanksi pidana yang berat (Fahmi et al., 2022)

Pertama, unsur "setiap orang". Dalam kasus korupsi bansos, subjek hukumnya jelas terpenuhi karena pelaku dapat berupa pejabat negara, pendamping sosial, maupun pihak swasta dan korporasi. Dalam hukum pidana korupsi, istilah "setiap orang" ditafsirkan luas, termasuk aparatur negara dan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan dana publik (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat 1).

Kedua, unsur "secara melawan hukum". Penyimpangan penyaluran bantuan sosial, seperti manipulasi data penerima, rekayasa dokumen distribusi, atau penarikan dana yang tidak berkaitan dengan program bansos, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum, baik secara formil maupun materil (Hamzah, 2023).

Ketiga, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi". Dalam praktik korupsi bansos, dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat miskin dialihkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau korporasi. Pengalihan dana tersebut secara nyata menyebabkan pelaku atau pihak tertentu memperoleh keuntungan yang tidak sah (Prakasa et al., 2023).

Keempat, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara". Dana bantuan sosial bersumber dari APBN dan APBD sehingga termasuk keuangan negara. Ketika dana tersebut diselewengkan, kerugian negara tidak hanya bersifat potensial tetapi

juga aktual, karena anggaran negara tidak digunakan sesuai peruntukannya dan gagal mencapai tujuan kesejahteraan sosial (Umar et al., 2024,).

Hak sosial adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) yang menempatkan manusia sebagai subjek kesejahteraan. Negara berkewajiban memastikan setiap individu memperoleh akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial, serta mencegah kesenjangan sosial (Jurnal Aristo, 2013). Praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM PKH menghambat alokasi sumber daya publik, sehingga masyarakat miskin tidak menerima hak atas pangan yang layak, mengalami pemotongan jatah, atau manipulasi distribusi. Dengan demikian, korupsi bansos jelas merupakan pelanggaran hak sosial yang merugikan kelompok rentan dan mengingkari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak sosial warganya (Sifuddin, 2023).

Sebagaimana ditegaskan dalam tindakan korupsi bansos dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap hak ekonomi dan sosial yang menjadi syarat hidup layak (Ryana & Idzati, 2018). Gagalnya jaminan sosial akibat korupsi memperburuk kesejahteraan masyarakat secara multidimensi. Kerentanan ekonomi meningkat karena keluarga miskin harus mengalihkan penghasilan yang minim untuk kebutuhan pangan yang seharusnya dipenuhi oleh bantuan. Kondisi ini juga berdampak pada kesehatan, kualitas gizi, dan stabilitas mental masyarakat (Jurnal Aristo, 2013).

Korupsi bantuan sosial berdampak luas dan destruktif terhadap kualitas hidup masyarakat. Secara ekonomi, keluarga miskin kehilangan sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar, terpaksa mengurangi pengeluaran penting, berhutang, atau menjual aset, sehingga memperburuk ketimpangan dan memperlambat keluar dari kemiskinan. Dalam aspek pendidikan dan sosial, hilangnya bantuan pangan memaksa keluarga mengalihkan biaya pendidikan anak, meningkatkan risiko putus sekolah dan menurunnya kualitas belajar akibat gizi buruk dan stres keluarga, sehingga merusak fondasi pembangunan sumber daya manusia yang adil dan berkelanjutan (Ryana & Idzati, 2018).

Penegakan HAM didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan. Nondiskriminasi menjamin setiap individu memperoleh hak yang sama tanpa membedakan ras, agama, gender, atau status sosial (Jurnal Morality, 2022). Akuntabilitas menuntut setiap tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif, termasuk melalui lembaga pengawasan seperti peradilan, ombudsman, atau Komnas HAM (United Nations, 2017). Partisipasi memungkinkan masyarakat ikut membentuk, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan publik, sehingga hak-hak warga lebih terlindungi. Transparansi memastikan informasi publik dan proses kebijakan dapat diakses masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi penyaluran bansos beras KPM pada 2025 (Social Protection and Human Rights, 2020). Keadilan dan efektivitas penegakan hukum menekankan

objektivitas, bebas intervensi politik, dan kemampuan hukum memulihkan kerugian serta memberi perlindungan bagi korban (UNODC, 2018).

Dari perspektif asas hukum, kasus ini melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan, serta asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Prakasa et al., 2023). Asas keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles relevan, karena bantuan sosial merupakan instrumen negara untuk mendistribusikan kesejahteraan secara proporsional berdasarkan kebutuhan. Korupsi dalam bansos berarti mengalihkan sumber daya publik dari mereka yang paling membutuhkan kepada pihak yang tidak berhak, sehingga mencederai tujuan keadilan sosial yang dijamin oleh Pasal 34 UUD 1945.

Kasus ini juga dapat dianalisis melalui teori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang memandang korupsi sebagai kejahatan dengan dampak struktural dan sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara. Keterlibatan pejabat tinggi, pendamping sosial, serta korporasi swasta menunjukkan bahwa korupsi tidak berdiri sebagai perbuatan individual semata, melainkan sebagai kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah kelembagaan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan pemidanaan pelaku perorangan, tetapi juga harus mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi (Sifuddin, 2023).

Implikasi hukum dari perkara ini tidak hanya terbatas pada pemidanaan, tetapi juga mencakup kewajiban pemulihan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery* (Umar et al., 2024). Pemulihan aset merupakan bagian integral dari penegakan hukum tindak pidana korupsi karena bertujuan mengembalikan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks bantuan sosial, pengembalian kerugian negara memiliki dimensi keadilan substantif, sebab dana tersebut secara moral dan hukum merupakan hak masyarakat miskin.

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial secara langsung melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat. Bantuan sosial merupakan instrumen negara untuk menjamin akses minimum terhadap sumber daya ekonomi bagi warga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan (Prakasa et al., 2023). Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar hak sosial, karena bantuan sosial merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan negara (Sifuddin, 2023).

Secara normatif, pelanggaran hak ekonomi dan sosial ini berakar pada kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 (Fahmi et al., 2022). Ketika bansos disalahgunakan melalui korupsi, negara tidak hanya gagal melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga turut berkontribusi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dimensi ekonomi dan sosial (Hamzah, 2023).

Dalam perspektif hukum HAM internasional, praktik korupsi bansos dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 (Umar et al., 2024).

Selain itu, penindakan kasus korupsi bansos di Cilacap dilakukan secara tegas melalui beberapa mekanisme hukum, yaitu hukuman penjara bagi pelaku utama, denda, pidana pengganti berupa kewajiban membayar kerugian negara, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik untuk mencegah pelaku kembali menjabat di ranah publik (Fahmi et al., 2022). Meskipun demikian, korban dari praktik korupsi ini kerap berada dalam posisi termarginalkan. Sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku membuat korban sulit mendapatkan ruang untuk melapor, bersaksi, atau terlibat aktif dalam proses hukum. Hambatan struktural dan kultural, keterbatasan akses informasi, rasa takut terhadap konsekuensi sosial, serta perlindungan saksi yang belum optimal semakin memperburuk posisi mereka (Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2025).

Pemulihan hak korban berlandaskan pada prinsip human *rights-based approach*, yang menekankan penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Pendekatan ini menyoroti berbagai bentuk ketidaksetaraan dan praktik diskriminatif yang menghambat pembangunan, sekaligus mendorong distribusi kekuasaan yang adil. Negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum, sarana pelaporan aman, dan mekanisme kompensasi bagi korban, sementara penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk pembatasan hak politik, menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta proses hukum (Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Praktik manipulasi data penerima, rekayasa distribusi, serta pengalihan dana bantuan sosial dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menunjukkan lemahnya struktur dan budaya hukum dalam tata kelola bantuan sosial.

Dari perspektif hak asasi manusia, korupsi dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga secara langsung menghambat pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola

penyaluran bantuan sosial yang transparan dan akuntabel serta penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihian hak asasi manusia masyarakat, agar praktik korupsi serupa tidak terulang dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat terjamin secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan bahan penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, D., & Liany, L. (2021). Pro kontra proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari asas-asas pembentukan perundang-undangan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>
- Bramantyo, R. Y., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai state auxiliary agencies pada sistem ketatanegaraan Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38–48. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>
- Engkus, F. N. R., Komarasari, F., & Damayanti, I. (2022). Dampak masif korupsi terkait penyalahgunaan anggaran di masa pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Fahmi, H., et al. (2022). Pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5(2), 120–134. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5685>
- Hikmah Istiqamah, Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). Konsep negara hukum rechtstaat dan rule of law. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 5(1), 14–17. <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. *Risalah Hukum*, 16(2), 68–82. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>
- Nasution, R. D. (2023). Korupsi dan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. *Aristo: Jurnal Ilmiah*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.24269/ars.v1i2.23>
- Prakasa, S. U. W., et al. (2023). Social aid corruption and human rights violations in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15127>
- Rini, N. S. (2018). Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19–36. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>

- Saffanah, A. P. (2020). Korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 83–96.
- Saragih, G. C. V., et al. (2025). Bantuan sosial dalam menciptakan keadilan sosial melalui program pemerintah di Kota Medan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(12), 111–120. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i12.12507>
- Shalwa, N., & Mariam, S. (2025). Analisis mendalam kasus korupsi bansos Juliari: Perspektif hukum dan respon masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A), 196–206.
- Sifuddin, B. (2023). Tindak pidana korupsi bantuan sosial sebagai pelanggaran hak sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 9504–9512. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9504>
- Umar, M., et al. (2024). Governance failure and social assistance corruption in Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 11(2), 210–225. <https://doi.org/10.29103/jsds.v11i2.24299>
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2), 1–10. <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>
- Ali, M. (2024). Hukum administrasi negara. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Asshiddiqie, J. (2018). Hukum dan hak asasi manusia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2023). Hukum pidana khusus: Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2017). Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional dan nasional. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Siregar, M. (2023). Antikorupsi. Surabaya: UWKS Press.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Kementerian Sosial. (2017). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- ANTARA News. (2020, November 21). KPK panggil delapan pendamping PKH di Polres Cilacap. <https://www.antaranews.com/berita/5257469/kpk-panggil-delapan-pendamping-pkh-di-polres-cilacap>

- CNN Indonesia. (2023, August 24). Konstruksi kasus korupsi bansos beras rugikan negara Rp127,5 miliar. <https://www.cnnindonesia.com>
- Haroki, Imam. (2025, November 22). KPK Periksa Delapan Pendamping PKH Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras. <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1079810215/kpk-periksa-delapan-pendamping-pkh-terkait-dugaan-korupsi-bansos-beras>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Pemenuhan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan di Indonesia.
- Lawalatta, O. (2025). Korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Pillay, N. (2012). Establishing effective accountability mechanisms for human rights violations. *UN Chronicle*, 49(4), 8–11.
- Sebayang, A. (2023). Mengenal kelompok rentan, definisi, hak, dan pelanggaran yang dialami. Pencerah Nusantara.
- Social Protection and Human Rights. (2020). Ensure transparency and access to information.
- UNODC. (2018). Anti-corruption module 7: Human rights-based approach
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.